



## Analisis Penerapan Manajemen Resiko Bagi Hasil Musyarakah Pada PT. BRI Syariah Cabang Pekanbaru

NURINTAN SIREGAR

Email : nurintansiregar86@gmail.com

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan manajemen resiko bagi hasil pada pembiayaan *musyarakah*, mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pembiayaan musyarakah di PT. BRI Syariah Pekanbaru, dan solusi apa yang diberikan oleh BRISyariah agar kendala-kendala yang terjadi tidak menimbulkan resiko kerugian. Metode yang digunakan oleh penulis adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data menggunakan data primer dan data sekunder, sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, serta dokumentasi. Untuk teknik pengolahan data maka dilakukan setelah semua data terkumpul kemudian data tersebut dianalisa secara cermat dan teliti sebelum disajikan dalam bentuk laporan yang utuh dan sempurna. Berdasarkan hasil penelitian Setelah data diperoleh, maka hasil penelitian adalah; Pertama, penerapan manajemen resiko di BRISyariah telah dilaksanakan sebagaimana prosedur yang berlaku pada bank tersebut, yaitu dengan menjalankan prosedur POAC (*Planning, Organizing, Actuating, Controlling*). Namun setelah pembiayaan dilaksanakan dalam hitungan bulan muncullah berbagai permasalahan. Dari pihak bank misalnya kurangnya control terhadap perkembangan usaha nasabah disebabkan jarak nasabah yang terlalu jauh dari kantor cabang BRISyariah pekanbaru, kurangnya control kemana nasabah mempergunakan dana yang disalurkan oleh pihak BRISyariah. Dan nasabah yang tidak amanah dalam penggunaan dana musyarakah serta tidak jujur tentang laporan keuangan usaha nasabah tersebut. Menyebabkan terjadi tunggakan/macet dalam pembayaran cicilan nasabah setiap bulannya. Dari penelitian tersebut dapat diketahui bahwa permasalahan tunggakan cicilan yang terjadi dalam pembiayaan musyarakah pada BRISyariah pekanbaru menyebabkan perkembangan pembiayaan musyarakah terkesan lamban. Sehingga pihak BRISyariah lebih tertarik kepada pembiayaan lainnya seperti murabahah. Solusi dari permasalahan BRISyariah tersebut adalah dengan menerapkan manajemen resiko secara efektif, dan kualitas penerapan manajemen resiko tersebut dapat dinilai dari beberapa aspek, yaitu tata kelola resiko, kerangka manajemen resiko, proses manajemen resiko, serta kecukupan system pengendalian resiko.

*Kata Kunci: Manajemen, Resiko, Bagi Hasil, Musyarakah*

### A. PENDAHULUAN



Industri perbankan yang pertama menggunakan sistem syariah adalah PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, yang didirikan pada tahun 1991 dan memulai kegiatan operasionalnya pada bulan Mei 1992. Pendirian bank dimaksud, diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Pemerintah Indonesia, serta mendapat dukungan nyata dari eksponen Ikatan Cendekiawan Muslim se Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim. Selanjutnya, pada tahun 1998 dikeluarkan UU No. 10 Tahun 1998 sebagai amandemen dari Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi keberadaan sistem perbankan syariah. Pada tahun 1999 dikeluarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia untuk dapat menjalankan tugasnya berdasarkan Prinsip Syariah.<sup>1</sup>

Dan salah satu tujuan akhir bank syariah adalah menjaga kelangsungan hidup bank melalui usaha untuk meraih keuntungan (*profit*). Artinya, pendapatan harus lebih besar dari semua biaya yang dikeluarkan, karena bank bekerja dengan dana yang diperoleh dari masyarakat kegiatan operasional bank harus dilaksanakan secara efektif dan efisien sehingga dapat menghasilkan keuntungan bagi bank dan nasabahnya.

Berikut ini adalah data jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah periode Desember 2010 – Juni 2015:<sup>2</sup>

**Tabel 1: Komposisi Pembiayaan Perbankan Syariah 2010-2015**

Jenis Akad	Tahun					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Mudharabah	65.471	75.807	99.361	106.851	122.467	158.936
Musyarakah	217.954	246.796	321.131	426.528	567.658	613.206
Murabahah	1.621.526	2.154.494	2.854.646	3.546.361	3.965.543	4.367.727
Istishna	27.598	23.673	20.751	17.614	13.237	11.772
Salam	45	20	197	26	16	16
Ijarah	13.499	13.515	13.522	8.318	5.365	6.554
Qardh	63.000	72.095	81.666	93.325	96.207	115.858
Multijasa	51.344	89.230	162.245	234.469	233.456	287.629
<b>Total Pembiayaan</b>	<b>2.060.437</b>	<b>2.675.930</b>	<b>3.553.520</b>	<b>4.433.492</b>	<b>5.004.436</b>	<b>5.561.698</b>

Sumber: OJK-Statistik Perbankan Syariah, Juni 2015

Dilihat dari data statistik perbankan syariah, pembiayaan perbankan syariah mengalami peningkatan setiap tahunnya. seperti pada tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar 28,842 trilyun, pada tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 74.335 trilyun, kemudian ditahun 2013 juga mengalami peningkatan penyaluran pembiayaan musyarakah sebesar 105.397 trilyun, ditahun 2014 juga mengalami hal yang sama peningkatan sebesar 141.130 trilyun, ditahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 84.658 trilyun, Di samping meningkatkan *return*, pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah yang cepat selama ini berpotensi meningkatkan rasio industri perbankan syariah, karena jaringan layanan semakin luas. Pertumbuhan yang tinggi membutuhkan monitoring, evaluasi dan supervisi yang tinggi, karena terdapat beberapa masalah yang berpotensi meningkatkan risiko.

<sup>1</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Ed. 1, Cet. 2, (Jakarta : Asainar Grafika, 2010), Hlm. 10-13.

<sup>2</sup>Otoritas Jasa Keuangan, “Komposisi Pembiayaan Perbankan Syariah 2010-2015”, dikutip dari <https://ojk.co.id>, pada Selasa, 16 Januari 2018.



## B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan sesuatu yang mesti ada dalam sebuah karya ilmiah. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan objek penelitian secara terstruktur serta untuk mendapatkan informasi secara benar dan dapat di pertanggung jawabkan.

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) bersifat deskriptif analitis, maksudnya memaparkan data-data yang ditemukan di lapangan dan menganalisisnya untuk mendapatkan kesimpulan yang benar dan akurat.<sup>3</sup>

### 2. Sumber Data

- Data Primer, yaitu data yang diperoleh peneliti dari sumber asli, dalam hal ini proses pengumpulan data yang diambil dari sampel atau objek penelitian.
- Data Sekunder, yaitu data yang diantaranya diperoleh dari bacaan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder dapat juga berupa bukti, dokumen, catatan atau laporan historis baik yang dipublikasikan, buku-buku teks literature mengenai penelitian ini.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk melengkapi data yang diperlukan, dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah Wawancara (*Interview*)<sup>4</sup> yaitu yang diarahkan terhadap hal-hal yang menjadi permasalahan dan hal-hal yang kurang jelas. Dokumentasi adalah metode untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti notulen rapat, agenda dan lain sebagainya..

### 4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Dalam penelitian ini pengolahan data dilakukan secara bersamaan dengan analisis data. Analisis data merupakan proses sistematis pencarian dan pengaturan deskripsi wawancara, catatan lapangan dan materi-materi lain yang telah dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman mengenai materi-materi tersebut dan untuk mungkin kita menyajikan apa yang sudah kita temukan kepada orang lain.<sup>5</sup> Karena penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, maka analisa datanya dilakukan pada saat kegiatan penelitian berlangsung dan dilakukan setelah pengumpulan data selesai, dimana data tersebut dianalisa secara cermat dan teliti sebelum disajikan dalam bentuk laporan yang utuh dan sempurna.

## C. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

### 1. Analisis Penerapan Manajemen Risiko Bagi Hasil Musyarakah Pada PT. BRI Syariah Cabang Pekanbaru

Bank BRI Syariah Cabang Pekanbaru menyediakan fasilitas pembiayaan musyarakah bagi nasabah. Untuk memperoleh pembiayaan musyarakah tersebut, terdapat prosedur yang mengatur agar pembiayaan dapat terlaksana dengan lancar.

Untuk menjalankan pembiayaan musyarakah yang diadakan oleh PT. BRI Syariah Cabang Pekanbaru, pihak bank memiliki ketentuan khusus mengenai pembiayaan musyarakah. Dalam proses pengajuan pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah, terdapat salah satu syarat tambahan. Syarat tambahan itu adalah nasabah diminta untuk menyertakan jaminan, jaminan tersebut berupa barang yang tidak bergerak dan barang bergerak sebagai tambahan apabila barang yang tidak bergerak tersebut tidak mencukupi

<sup>3</sup>Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Cet. 4, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), hlm. 44.

<sup>4</sup>Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Cet. 4, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 27.

<sup>5</sup>Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 85.



nilai jaminan yang telah ditetapkan oleh pihak bank, yaitu minimal 125% dari nilai pembiayaan.<sup>6</sup>

Penerapan jaminan yang dilakukan oleh PT. BRI Syariah Cabang Pekanbaru pada dasarnya mengacu pada Peraturan Pemerintah dalam Undang-Undang No. 10 Pasal 1 Tahun 1998 mengenai ketentuan umum penjelasan No. 23 yaitu :<sup>7</sup>

“Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah”.

Hal serupa disebutkan pula dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor. 08/DSN-MUI/IV/2000, dalam fatwa tersebut disebutkan, bahwa:<sup>8</sup>

“Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan”.

Jaminan ini dimaksudkan untuk mengurangi risiko pembiayaan, setiap pembiayaan yang dilakukan oleh pihak PT BRI Syariah Cabang Pekanbaru haruslah memenuhi prinsip kehati-hatian. Sehubungan dengan itu maka setiap pembiayaan yang diberikan dapat dipersyaratkan jaminan, termasuk pembiayaan musyarakah.

Jaminan terbagi dua, yaitu :<sup>9</sup>

- a. Jaminan utama, jaminan utama dalam pembiayaan musyarakah ini adalah kelayakan dan prospek usaha.
- b. Jaminan tambahan, jaminan ini berupa tanah dan bangunan (SHM/HGB/HGU/AJB), kendaraan roda dua dan roda empat (BPKB).

Meskipun hanya sebagai syarat tambahan, namun syarat ini yang menentukan apakah pembiayaan musyarakah dapat dilanjutkan atau dibatalkan. Alasan pihak bank meminta jaminan adalah karena pada zaman sekarang, moral nasabah yang tidak dapat diperkirakan. Alasan lainnya adalah agar nasabah memiliki tanggung jawab terhadap pembiayaan yang diajukannya. Dengan mencantumkan jaminan maka nasabah diharapkan tidak main-main dalam menjalankan usaha.<sup>10</sup>

Jaminan yang diserahkan kepada bank hanya berupa surat-surat bukti kepemilikan saja (secara fidusia), bukan bentuk barangnya yang diserahkan kepada bank. Barang tersebut masih dapat digunakan oleh nasabah dalam kehidupan sehari-hari. Surat-surat tersebut kemudian diamankan oleh pihak bank sebagai perlindungan terhadap dananya yang sedang dimusyarakahkan. Jika perjanjian tersebut telah selesai, maka secara otomatis jaminan akan dikembalikan kepada nasabah.

Jika ternyata dalam masa perjanjian musyarakah tersebut nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka pihak bank akan meneliti apa penyebab terjadinya hal tersebut. Jika diketahui bahwa kendala yang dihadapi dalam menjalankan usaha tersebut adalah bukan akibat kelalaian nasabah, melainkan akibat dari kondisi perekonomian yang terjadi atau *force majeure* maka pihak bank akan memberikan kebijakan dengan cara *reschedule* (penjadwalan ulang) pembiayaan. Yaitu dengan cara mendata seluruh jumlah pembiayaan yang telah dikembalikan oleh nasabah yang kemudian akan didapat sisa pembiayaan yang belum dibayar yang dalam kondisi macet. Jumlah yang telah dibayarkan kepada bank telah dianggap lunas. Dan kemudian bank memberikan tempo kembali terhadap jumlah pembiayaan tersebut. Tujuan dari *reschedule* adalah untuk memperkecil jumlah angsuran, sehingga diharapkan bahwa nasabah dapat membayar

<sup>6</sup>Eviyanti, Account Officer PT. Bank BRI Syariah Cabang Pekanbaru, Wawancara Pribadi, Pekanbaru 16 Mei 2018

<sup>7</sup>Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

<sup>8</sup>Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor.08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah.

<sup>9</sup>Eviyanti, *Op.Cit.*,

<sup>10</sup>*Ibid.*,



angsuran dengan jumlah lebih kecil yang pada akhirnya dapat menyelesaikan pelunasan pembiayaannya. Dalam pembiayaan musyarakah ini, pihak bank juga akan mengasuransikan usaha yang akan dijalankan nasabah, guna melindunginya dari hal-hal yang tak terduga.<sup>11</sup>

Itikad baik nasabah akan terbaca pada saat nasabah mengalami suatu kendala dalam pembiayaan. Jika dari jadwal yang disepakati nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut, dan nasabah tidak cepat melapor kepada pihak bank, maka pihak bank akan menunggu selama periode tertentu dan nasabah akan diberikan SPKT (surat pemberitahuan keterangan terlambat). SKPT berisi tentang pemberitahuan kepada nasabah telah mengalami keterlambatan dalam pembayaran kewajibannya sesuai waktu yang tertera dalam SKPT. Kemudian dalam tenggang waktu tiga bulan berikutnya nasabah belum juga memenuhi kewajibannya, maka pihak bank akan mengeluarkan SP (surat peringatan) pertama. Dalam SP 1 pihak bank masih bertindak memperingatkan nasabah mengenai jumlah kewajibannya, dan bank masih memberikan tenggang waktu kepada nasabah. Hal ini tetap berlangsung sampai SP ketiga dengan tenggang waktu per-tiga bulan dalam tiap kali SP. Jika belum ada itikad baik dari nasabah dalam tiga kali SP, maka bank akan menerbitkan SP keras, yaitu peringatan keras bahwa nasabah belum memenuhi kewajibannya. Berikutnya bank akan memanggil nasabah jika belum ada tanggapan mengenai pertanggung jawaban kewajibannya tersebut untuk mengeksekusi jaminan guna penyelesaian pembiayaan musyarakahnya yang bermasalah.<sup>12</sup>

Sebelum pengeksekusian barang jaminan, pihak bank memberi pilihan kepada nasabah apakah barang jaminan tersebut akan dijual sendiri oleh nasabah atau dilakukan oleh pihak bank. Barang jaminan yang dieksekusi oleh pihak bank diserahkan kepada lembaga lelang untuk kemudian dieksekusi. Hasil dari penjualan barang jaminan tersebut diserahkan kepada pihak bank untuk pengembalian modal yang digunakan dalam pembiayaan musyarakah. Jika terdapat kelebihan pada harga barang jaminan milik nasabah, maka pihak bank akan mengembalikannya kepada nasabah. Perlu diketahui, bahwa seluruh biaya pelaksanaan eksekusi jaminan adalah tanggung jawab nasabah.

Dalam pembiayaan musyarakah, pihak PT BRI Syariah Cabang Pekanbaru telah mempertimbangkan usaha yang akan dijalankan oleh nasabah sehingga bank telah memiliki gambaran mengenai kinerja dan keuntungan yang akan diterimanya. Bank hanya menyetujui kegiatan musyarakah yang benar-benar memiliki prospek usaha sehingga resiko pembiayaan bermasalah sangat kecil.

### C. Tugas Pokok Bidang Pemasaran

- a. Melakukan koordinasi setiap pelaksanaan tugas-tugas marketing dan pembiayaan (kredit) dari unit/bagian yang berada dibawah supervisinya, hingga dapat memberikan pelayanan kebutuhan perbankan bagi nasabah secara efisien dan efektif yang dapat memuaskan dan menguntungkan baik bagi nasabah maupun bank syariah.
- b. Melakukan monitoring, evaluasi, review dan supervisi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi bidang pemasaran (pembiayaan) pada unit/bagian yang ada dibawah supervisinya.
- c. Bertindak sebagai komite pembiayaan dalam upaya pengambilan keputusan pembiayaan.
- d. Melakukan monitoring, evaluasi, review terhadap kualitas porto folio pembiayaan (kredit) yang telah diberikan dalam rangka pengaman atas setiap pembiayaan (kredit) yang telah diberikan.

<sup>11</sup>Eviyanti, *Op.Cit.*,

<sup>12</sup>*Ibid.*,



- e. Aktif menyampaikan pendapat, saran dan opini kepada direksi mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan bidang maketing dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), (b) dan (c).
- f. Melayani, menerima tamu (calon nasabah atau nasabah) secara aktif yang memerlukan pelayanan jasa perbankan.
- g. Memelihara dan membina hubungan baik dengan pihak nasabah serta antar intern unit kerja yang ada dibawah serta lingkungan perusahaan.
- h. Menyusun strategi-planning dan selaku marketing/sosialisasi nasabah baik dalam rangka penghimpunan sumber dana maupun alokasi pemberian pembiayaan secara efektif dan terarah.
- i. Berkewajiban untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan untuk membantu kelancaran tugas sehari-hari.

#### d. Analisa 5c Dalam Proses Persetujuan Kredit

Salah satu cara kerja para analis adalah dengan menerapkan prinsip analisa 5C yang meliputi Character, Capacity, Condition, Collateral. Detil analisa 5C adalah sebagai berikut:

##### 1. Character (Watak)

Untuk mendapatkan informasi terkait Karakter pemohon kredit dapat diperoleh dengan cara mengumpulkan informasi dari referensi nasabah dan bank-bank lain tentang perilaku, kejujuran, pergaulan, dan ketaatannya memenuhi pembayaran transaksi. Bisa juga dengan metode cek riwayat kredit di Bank Indonesia. Karakter ini penting karena terkait itikad baik untuk membayar kewajibannya.

##### 2. Capacity (Kemampuan)

Analisa kemampuan calon debitur bisa dilakukan dengan melihat komponen penghasilan calon debitur. Seorang analis kredit harus bisa memastikan pemohon memiliki sumber-sumber penghasilan yang memadai untuk membayar kewajibannya sesuai jangka waktu yang telah disepakati.

##### 3. Capital (Modal)

Analisa ini lebih ke arah aset yang dimiliki oleh calon debitur. Aset bisa dilihat dari neraca lajur perusahaan calon debitur atau hasil survey kekayaan yang dimiliki oleh calon debitur perorangan. Prinsipnya bank tidak akan membiayai seorang calon debitur yang tidak punya modal sendiri atau kekayaan yang minim.

##### 4. Condition (Kondisi)

Analisis terhadap aspek ini meliputi analisis terhadap variabel makro yang melingkupi perusahaan baik variabel regional, nasional maupun internasional. Variabel yang diperhatikan terutama adalah variabel ekonomi.

##### 5. Collateral (Jaminan)

Jaminan adalah solusi terakhir untuk menutup resiko kredit jika terjadi gagal bayar. Biasanya bank hanya berani memberikan plafon pinjaman maksimal 75% dari nilai transaksi jaminan kredit.

#### 2. Kendala-Kendala yang di alami oleh BRISyariah dalam pembiayaan akad musyarakah.

Dalam penyaluran pembiayaan musyarakah di BRI Syariah tentunya banyak kendala dan persoalan yang dihadapi, hal ini wajar karena mengacu pada prinsip *high risk, high return*, besarnya keuntungan sebanding dengan besarnya risiko, pembiayaan musyarakah adalah salah satu pembiayaan yang sangat berisiko, tapi juga memiliki potensi profit yang besar bagi bank syariah.

Berikut adalah beberapa persoalan yang dihadapi oleh BRISyariah Pekanbaru dalam menyalurkan pembiayaan musyarakah:



#### a. Akad Musyarakah yang Kompleks

Di antara kendala dan kesulitan yang dihadapi oleh BRISyariah dalam pembiayaan musyarakah adalah adanya monitoring rutin yang dilakukan setiap bulannya dan itu dilakukan secara berkelanjutan (*continue*), berbeda dengan pembiayaan berbasis non-bagi hasil seperti murabahah yang setelah input di sistem bisa dipotong melalui rekening secara otomatisasi, hal ini seperti dikemukakan AO brisyariah berikut ini:

“Di BRI Syariah ada proses *maintainance*, yang setiap bulan itu melakukan yang namanya monitoring deklarasi, di situ tergambar kemampuan nasabah setiap bulannya, dan BRI Syariah deklarasikan setiap bulan dengan rutin. Kalau pembiayaan itu murabahah itu dengan proses mencicil, begitu BRI Syariah input di sistem, dipotongnya dari rekening secara otomatis sedangkan untuk pembiayaan musyarakah dan mudharabah tidak, BRI Syariah harus mengontrolnya setiap bulan dan itu yang menjadi kendala, sehingga yang namanya manusia pasti mencari yang praktis.”<sup>13</sup>

Dalam hal penyaluran pembiayaan musyarakah, untuk verifikasi bris, sudah ditentukan semua prasyarat yang harus dipersiapkan oleh end user. Tentulah semua ini bertujuan untuk kejelasan dan kelancaran proses pembiayaan yang diberikan. Adapun salah satu prasyarat yang wajib dipenuhi oleh end user adalah mereka harus membuka rekening tabungan di bris, dimana lewat rekening itulah nantinya bris akan menyalurkan pembiayaan secara langsung, hal demikian tentulah berdampak positif bagi bris dalam hal funding atau peningkatan dpk yaitu tabungan dan ini adalah salah satu bentuk strategi yang dilakukan bris dalam meningkatkan dpk. Seperti penuturan AO berikut ini:

“Biasanya untuk verifikasi sudah ada pernyataan gajinya berapa, pangkatnya apa dan golongan berapa sudah disebutkan semua. Biasanya yang dimintakan ke *end user* itu diantaranya fotokopi SK terakhir dan awal foto kopi identitas dari perusahaannya, kemudian BRI Syariah mintakan juga ampunah gajinya, foto kopi kartu keluarga, fotokopi KTP, dan membuka rekening ke BRI Syariah, untuk menambah Dana Pihak Ketiga (DPK atau tabungan). Jadi pembiayaan musyarakah itu banyak efeknya terutama peningkatan dari sisi dana pihak ketiga, karena *end user*nya masing-masing buka rekening, minimal saldo mereka ada yang mengendap di BRI Syariah, apalagi di BRI Syariah dengan saldo Rp. 50.000 bisa buka rekening, sehingga cukup menambahlah terutama jumlah rekening.”<sup>14</sup>

Alasan masih rendahnya pembiayaan bagi hasil adalah karena perbankan syariah masih memandang pembiayaan jenis ini mengandung risiko dan ketidakpastian yang cukup tinggi. Risiko yang paling sering ditakuti bank syariah pada pembiayaan ini yaitu risiko pendapatan tidak pasti, bahkan bisa tidak memperoleh pendapatan sama sekali dan risiko kehilangan pokok pembiayaan apabila usaha debitor rugi. Tingginya risiko tersebut membuat bank syariah mengalami *aversion to effort* artinya bank syariah masih bersikap tidak mau repot atau melakukan hal-hal ekstra, misalnya mendampingi pengusaha, karena biaya *monitoring* yang tinggi dan *aversion to risk* yaitu bank syariah masih bersikap menghindari dari risiko.

#### b. Kualitas Sumber Daya Insani (SDI) Bank Syariah yang Belum Memadai

Dalam hal pembiayaan musyarakah dibutuhkan SDI yang menguasai dan betul-betul faham dengan teori dan aplikasi di lapangan. Hal ini menjadi sisi kelemahan di bank syariah yaitu kekurangan SDI yang menguasai dan faham terhadap aplikasi jenis pembiayaan ini. Oleh sebab itu usaha-usaha yang dilakukan BRISyariah terus dilakukan, diantaranya adalah dengan mengikutsertakan masing-masing AO dalam kegiatan training

<sup>13</sup> Eviyanti, *op.cit*

<sup>14</sup> *Ibid*



dan pelatihan-pelatihan perbankan syariah. Dengan demikian diharapkan terjadi peningkatan kualitas SDI secara signifikan.

Rendahnya pemahaman bankir syariah terhadap pembiayaan bagi hasil akan menyebabkan bankir syariah kurang memberi informasi tentang pembiayaan bagi hasil. Bankir syariah dengan mudahnya akan menjelaskan panjang lebar tentang akad jual beli dengan keunggulannya berupa cicilan tetap. Tapi hal tersebut belum tentu terjadi ketika menjelaskan produk bagi hasil.

Akibatnya calon debitur pun minim informasi bahkan bisa salah persepsi (*misperception*). Misalnya, menganggap pembiayaan bagi hasil itu ribet. Bahkan bisa saja ada suatu proyek yang cocok diberikan pembiayaan bagi hasil, tapi karena ketidakpahaman pada kedua belah pihak, maka diambil jalan pintas, misalnya menggunakan skema jual beli alias murabahah.

### c. Sistem Perbankan yang Belum Memadai dan Belum Mendukung

Dalam kaitannya dengan sistem perbankan syariah yang ada saat ini, bila dikomparasikan dengan sistem perbankan konvensional saat ini, perbankan syariah cukup kompleks dalam hal transaksi keuangan seperti diungkapkan berikut ini:

“Karena perbankan syariah itu baru berkembang pesat 10 tahun belakangan ini, sistemnya masih ada kekurangan di sana sini, contohnya saja pelunasan sebagian, itu di sistem belum memadai jadi sementara BRI Syariah pakai sistem manual, sementara di bank konvensional pelunasan saat itu juga bisa tapi di bank syariah itu tidak, pertimbangannya banyak, seperti sisa pokoknya berapa, margin yang memadai yang bisa BRI Syariah kasih berapa, yang bisa BRI Syariah berikan diskon itu kategorinya seperti apa, sistemnya juga belum mensupport, itu yang menjadi kendala.”<sup>15</sup>

### d. Tanggungjawab Nasabah yang Kurang *Responsible*

Pembiayaan musyarakah punya keunikan dibandingkan dengan pembiayaan seperti murabahah, hal ini dikarenakan pada jenis pembiayaan musyarakah itu berlaku *trust* (kepercayaan) dari kedua belah pihak.

BRISyariah lebih cenderung memberikan pembiayaan murabahah karena pada pembiayaan tersebut diberlakukan DP (*Down Payment*) sebagai bentuk sense of belonging dari nasabah dan ditambah lagi dengan proses maintenance dan kontrolnya yang mudah. Sebagian nasabah penyimpan/peminjam bersifat risk averse, karena belum terbiasa dengan kemungkinan rugi dan sudah terbiasa dengan sistem bunga. Kemudian para pengusaha enggan menyampaikan laporan keuangan/keuntungan yang sebenarnya untuk menghindari pajak dan untuk menyembunyikan keuntungan yang sebenarnya.

Jika untuk developer perumahan sangat memungkinkan memakai akad musyarakah dengan catatan perumahan yang dia bangun itu menjadi agunan, dan untuk monitoring BRI Syariah setiap perumahan yang terjual mereka harus mengurangi pokok pembiayaan mereka ke BRI Syariah sehingga apabila sertifikat terpecah misalnya ada 100 sertifikat nanti semua sertifikat itu di ikat ke BRI Syariah, sehingga jika ada rumah terjual satu maka BRI Syariah keluarkan satu sertifikat untuk kontrolnya di BRI Syariah, agar jangan sampai rumah sudah terjual semua tapi angsuran pembiayaannya ke BRI Syariah tak turun-turun, jadi setiap rumah terjual keluarkan sertifikat dan turunkan pokok pembiayaan begitu seterusnya, jadi ketika sertifikatnya habis angsuran pokoknya juga habis.

### e. Besarnya Dana Pembiayaan Musyarakah

Besarnya pembiayaan musyarakah menyebabkan pihak bank menjadi sangat hati-hati dalam memberikan pembiayaan tersebut, khawatir akan terjadinya kredit macet.

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan bapak T. Muhammad Haris, *Account Officer* (AO) PT. Bank Brisyarlah Pekanbaru pada hari Rabu, tanggal 03 Mei 2018.



“Pembiayaan musyarakah itu minimal RP 500.000.000,- dan boleh sampai milyaran, nah karna besarnya dana yang akan dicairkan oeh BRISyariah maka sangat penting kehati-hatian dalam menyetujui permohonan nasabah, syarat-syarat nasabah harus benar-benar lengkap, akan dinilai bagaimana 6 C (*character, capacity, capital, cash flow, condition, dan collateral*), juga harus ada jaminan dari pihak nasabah bisa sertifikat rumah, tanah, dll”<sup>16</sup>

#### f. Kurang Lengkapnya Persyaratan Umum Yang Dimiliki Oleh Calon Nasabah

Pada umumnya BRIS memberikan pembiayaan kepada perusahaan, dan untuk persyaratan umum akan dimintai mulai dari direksi, direktur utama, kemudian akan dilihat bagaimana karakter mereka. Untuk pembiayaan *musyarakah* yang akan diberikan, Bank mensyaratkan atau menfokuskan kepada usaha nasabah yang sudah bergerak minimal dua tahun, karena usaha yang dijalankan tersebut sudah stabil serta memiliki izin-izin usaha yang sudah sesuai dengan hukum yang ada Indonesia. Dengan adanya sosialisasi, masyarakat mulai memahami tentang nilai manfaat sistem pembiayaan *musyarakah*.

#### g. Jauhnya Jarak Nasabah Dari Kantor BRISyariah Cabang Pekanbaru

Awal BRI membuka usaha unit syariah maka cara cepat mendapatkan nasabah khususnya nasabah pembiayaan musyarakah adalah dengan memberikan informasi kepada seluruh masyarakat pekanbaru dan kabupaten di riau melalui seminar, dan pertemuan langsung dengan masyarakat, baik perusahaan dan perkebunan diberikanlah pembiayaan musyarakah yang pada akhirnya jarak yang sangat jauh menyebabkan kurangnya control pihak BRIS terhadap perkembangan usaha nasabah. Sehingga terjadi penyalahgunaan dana musyarakah oleh pihak nasabah.

“Awal berdirinya bris tentu belum ada nasabah apalagi nasabah musyarakah, pihak BRIS sibuk mempromosikan bris dan produk-produknya pada acara seminar, pertemuan dan menyebarkan brosur di kota pekanbaru sampai ke kabupaten. Sehingga nasabah musyarakah dari luar kota pun disetujui permohonan pembiayaan musyarakahnya supaya BRIS yang pemula mendapatkan nasabah. seperti nasabah dari bagan siapi-api, dari rengat, ukui, dan dari selat panjang, membuat pihak BRIS kesulitan untuk melakukan control dan penagihan pembayaran cicilan.”<sup>17</sup>

Namun sekarang BRIS cabang pekanbaru telah menyerahkan penyaluran dana musyarakah melalui kantor cabang pembantu di berbagai kabupaten di riau, agar proses kontroling dan penagihan bisa berjalan lebih efektif.

### D. Solusi Dalam Penerapan Manajemen Risiko Bagi Hasil Musyarakah Pada PT. BRI SYARIAH Cabang Pekanbaru

Dari permasalahan diatas sejauh ini belum mendapat perhatian yang serius dari pihak bank sehingga pembiayaan musyarakah sangat lamban perkembangannya di Bri Syariah pada akhirnya Bri Syariah lebih fokus kepada pembiayaan murabahah dan pembiayaan lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara di atas jika dihubungkan Risiko dapat pula dikaitkan dengan kemungkinan kejadian atau keadaan yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Terkait hal tersebut, Vaughan (1978) mengemukakan beberapa definisi risiko sebagai berikut.<sup>18</sup>

1. *Risk is the chance of loss* (Risiko yang kemungkinan terjadinya kerugian)

<sup>16</sup>Ibid

<sup>17</sup>op.cit

<sup>18</sup> Veithzal Rivai dan Andira Permata Veithzal, *Islami Financial Management*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 40.



*Chance of loss* berhubungan dengan suatu exposure (keterbukaan) terhadap kemungkinan kerugian. Dalam ilmu statistik, *chanced* digunakan untuk menunjukkan tingkat probabilitas akan munculnya situasi tertentu

2. *Risk is the possibility of loss* (risiko peluang terjadinya kerugian)

Istilah *possibility* bahwa probabilitas sesuatu peristiwa berada di antara nol dan satu. Berbeda dengan di atas, *possibility of loss* tidak selalu tergantung kepada *exposure* karena dalam setiap kegiatan peluang terjadinya kerugian selalu ada.

3. *Risk is uncertainty* (risiko adalah ketidakpastian)

*Uncertainty* dapat bersifat *subjective* dan *objective*. *Subjective uncertainty* merupakan penilaian individu terhadap situasi risiko yang didasarkan pada pengetahuan dan sikap individu yang berkelanjutan. *Objective uncertainty* dapat dijelaskan sebagai penyebaran hasil aktual dari hasil yang diharapkan.

4. *Risk is dispersion of actual from expected result* (risiko merupakan penyebaran hasil aktual dari hasil yang diharapkan)

Ahli statistik mendefinisikan risiko sebagai derajat penyimpangan sesuatu nilai di sekitar suatu posisi setral atau disekitar titik rata-rata (*average point*). Sehingga titik yang berada diluar posisi sentral atau diluar titik rata-rata dapat dikatakan merupakan penyebaran/penyimpangan dari kondisi normal.

5. *Risk is the probability of any outcome different from the one expected* (risiko adalah probabilitas sesuatu *outcome* berbeda dengan *outcome* yang diharapkan)

Selain kemungkinan mengalami penyimpangan peluang terjadinya penyimpangan juga merupakan risiko yang harus diantisipasi dan dipertimbangkan

## E. KESIMPULAN

Sebenarnya penerapan manajemen resiko di BRISyariah telah dilaksanakan sebagaimana prosedur yang berlaku pada bank tersebut, yaitu dengan menjalankan prosedur POAC (*Planning, Organizing, Actuating, Controlling*). Melakukan analisis pembiayaan dengan metode 6 C (*character, capacity, capital, cash flow, condition, dan collateral*), maksudnya adalah dengan menganalisa kemauan bayar calon nasabah penerima pembiayaan, yang terdiri dari: Penilaian terhadap karakter (*character*), Penilaian terhadap integritas (kemauan nasabah dalam mengelola bisnis), Kelayakan usaha (*condition*), *Repayment capacity* dapat dilihat dari *cash flow* (aliran kas) pada calon nasabah pembiayaan. Dan selanjutnya Jaminan ini dimaksudkan untuk mengurangi risiko pembiayaan, setiap pembiayaan yang dilakukan oleh pihak PT BRI Syariah Cabang Pekanbaru haruslah memenuhi prinsip kehati-hatian. Sehubungan dengan itu maka setiap pembiayaan yang diberikan dapat mempersyaratkan jaminan, termasuk pembiayaan musyarakah. Namun seiring berjalannya waktu terjadilah tunggakan cicilan yang dilakukan oleh pihak nasabah bahkan sampai kepada tahap gagal bayar.

Masalah yang dihadapi PT. BRISyariah dalam pembiayaan musyarakah ini disebabkan beberapa hal yaitu kualitas sumber daya insani (sdi) bank syariah yang belum memadai, sistem perbankan yang belum memadai dan belum mendukung, tanggungjawab nasabah yang kurang *responsible*, besarnya dana pembiayaan musyarakah, kurang lengkapnya persyaratan umum yang dimiliki oleh calon nasabah, jauhnya jarak nasabah dari kantor brisyariah cabang pekanbaru, terjadinya kelalaian karyawan bris dalam



melaporkan pembayaran pembiayaan nasabah kepada bank Indonesia. Dengan berbagai kendala yang terjadi maka perkembangan pembiayaan musyarakah pada BRISyariah Cabang Pekanbaru berjalan lambat, sehingga pihak BRISyariah lebih mengedepankan pembiayaan lainnya seperti pembiayaan murabahah.

Solusi dalam menyelesaikan segala permasalahan pembiayaan musyarakah pada BRISyariah cabang Pekanbaru adalah dengan menerapkan manajemen risiko secara efektif, menjalankan prosedur POAC (*Planning, Organizing, Actuating, Controlling*). melaksanakan metode 6 C (*character, capacity, capital, cash flow, condition, dan collateral*). Dan kualitas penerapan manajemen risiko tersebut dapat dinilai dari beberapa aspek, yaitu tata kelola risiko, kerangka manajemen risiko, proses manajemen risiko, serta kecukupan sistem pengendalian risiko. Dengan demikian Maka risiko kerugian yang mungkin akan terjadi dari pembiayaan musyarakah tersebut dapat diminimalisir lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

Zainuddin Ali. (2010). *Hukum Perbankan Syariah*: Jakarta : Asainar Grafika.

Otoritas Jasa Keuangan. (2010-2015). *Komposisi Pembiayaan Perbankan Syariah* dikutip dari <https://ojk.go.id>, pada Selasa, 16 Januari 2018.

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. (2005). *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Nasution. (2003). *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara.

Emzir. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*: Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Eviyanti, Account Officer PT. Bank BRI Syariah Cabang Pekanbaru, Wawancara Pribadi, Pekanbaru 16 Mei 2018

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor.08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah.

Hasil wawancara dengan bapak T. Muhammad Haris, *Account Officer (AO)* PT. Bank Brisyariah Pekanbaru pada hari Rabu, tanggal 03 Mei 2018.